



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA
NOMOR : W9-A/644/ KP.02.1/2/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENEGAKAN DISIPLIN
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka penegakan disiplin hakim dan aparatur , perlu dibentuk Tim penegakan Disiplin pada Pegawai Tinggi Agama DKI Jakarta;
 - b. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Penegakan Disiplin Pegawai Tinggi Agama DKI Jakarta.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 tahun 1980, tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 1994, tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 19 tahun 2008, tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
 10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya;
 11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2008, tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Sipil;
 12. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 035/KS/IX/2008, tanggal 1 September 2008, tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2008, tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENEGAKAN DISIPLIN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA.
- KESATU : Uraian Tugas Tim :
- Tugas Tim Penegakan Disiplin adalah melakukan penegakan terhadap pelaksanaa Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016;
- Tim Penegakan berwenang untuk memberikan rekomendasi kepada pejabat penanggung jawab absensi mengenai jenis sanksi yang diberikan terhadap aparatur yang melanggar ketentuan penegakan disiplin;
- KEDUA : Melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;
- KETIGA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor W9-A/281/ KP.02.1/1/2021 tanggal 4 Januari 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 22 Februari 2022



KETUA,

Dr. H. A. CHOIRI, S.H., M.H.
NIP. 19560306.198603.1.004

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

Lampiran Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
Nomor : W9-A/644/KP.02.1/2/2022
Tanggal : 22 Februari 2022

**TIM PENEGAKAN DISIPLIN KERJA
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

NO.	NAMA DAN NIP	JABATAN DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dr. H. A. CHOIRI, S.H., M.H.	Ketua	Pembina
2.	Drs. H. ABDULLAH, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Ketua Tim
3.	Drs. H. U. SYIHABUDDIN, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Anggota
4.	Drs. MUHAMMAD YAMIN, M.H	Panitera	Anggota
5.	Drs. NASRULLOH, M.Si.	Sekretaris	Anggota
6.	WAHIDA MUSLIHAH, S.Sos., M.M.	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian PTA DKI Jakarta	Anggota
7.	ELVIRA AMEGIA, M. Kom	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan TI PTA DKI Jakarta	Sekretaris



KETUA,

Dr. H. A. CHOIRI, S.H., M.H.
NIP. 19560306.198603.1.004